

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah².

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dukhan (44): 54

وَزَوْجَانَهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal. 7

Terjemahannya:

“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.

Maksudnya, kami pasangkan mereka dengan bidadari³. Kata *Az-zawaj* disini ialah *At-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan *fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri⁴.

Dari kata *nakaha* dan *zawwaja* sesuai dengan makna harfiahnya, dapat kita gambarkan definisi perkawinan yang berarti berhimpunnya dua insan yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi⁵.

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah), 2015, hal. 35.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo), 2004, hal. 43-44.

⁵ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2015, hal. 1.

tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri⁶.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷.

Dan menurut etimologi para ulama' fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut⁸:

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual

⁶ Dewa Romli, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan), 2009, hal. 10.

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Amiur Nuruddin MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2004, hal. 38.

antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubunga seksual.

- b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
- c. Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata *nikah* atau *wazwij*.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Rumusan arti perkawinan⁹:

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan Batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 14.

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut¹⁰:

a. Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1988), hal. 38.

c. Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri¹¹.

d. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu¹².

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata

¹¹ *Ibid.*, hal.39.

¹² *Ibid.*, hal. 42.

masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama¹³.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

Jadi perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

¹³ *Ibid.*, hal. 43.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah SWT, perkawinan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah SWT dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

QS. Adz-Dzaariyat [51]: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

QS. An-nuur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

QS. An-nissa [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأَثَلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

QS. An-nahl [16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahannya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”

QS. Ar-ruum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Selain dari Al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَقْفَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَمَا
لَنَا لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya". (HR. Bukhari)¹⁴.

¹⁴ Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, dalam Bab Nikah Hadist No. 4677 (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi diatas inilah yang dijadikan sebagai dasar didalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar diatas, golongan *Ulama jumhur* (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya¹⁵. hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan *Ulama Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh¹⁶. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur Ulama menyatakan hukum

¹⁵ Abd. Rahman Ghozaly, *Op. Cit*, hal. 16.

¹⁶ *Ibid.*, 18.

perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut¹⁷:

- a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kurang fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ketempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana), 2003, hal. 79.

mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”

3. Tujuan Perkawinan

Pada mula-mulanya dapat dipastikan bahwa perkawinan itu adalah suatu tindakan yang keramat yang mengesahkan hubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sebagai suami-isteri. Hubungan suami isteri itu mempunyai tujuan yaitu melangsungkan adanya keturunan.

Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perakawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya¹⁸.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh yang sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres), 2000, hal. 86.

kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunan itu Fdengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga keluarga yang semakin benar. Demikianlah hikmah Allah SWT menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudia mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*¹⁹.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan,

¹⁹ Romli Dewani, *Fiqih Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Lampung, 2009, hal. 27.

pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997, hal. 43-44

Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²¹

- 1) Calon suami Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c. Jelas orangnya (bukan banci)

²¹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002, hal. 67-68

d. Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak bersuami

b. Bukan mahram

c. Tidak dalam masa iddah

d. Merdeka (atas kemauan sendiri)

e. Jelas orangnya

f. Tidak sedang ihram haji

2) Wali Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Laki-laki

b. Dewasa

c. Waras akalnya

d. Tidak dipaksa

e. Adil

f. Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya²³.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat (4): 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

²² Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002, hal. 432.

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuhur ulama sepakat ada empat, yaitu:²⁴

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hal 46

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
 - a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
 - b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
 - c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai, yaitu:²⁵

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ

²⁵ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

Terjemahannya:

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)²⁶.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:²⁷

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini

²⁶ *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hadits No.1008.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, hal. 64-68

merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

- d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur ‘alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa, “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”
- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya,

karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

- h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat (3):
28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

- 3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari

pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada²⁸. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat At- Talaq ayat (65): 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahannya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:²⁹

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*,

hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
 - c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
 - d. Saksi harus beragama Islam.
 - e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan.

Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mitsaqan galidzan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:³⁰

- a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya, “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana),2007, hal. 62

si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- b. Ijab dan Kabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

B. Usia Perkawinan

1. Pengertian Usia Perkawinan

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Undang-Undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur³¹.

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan begitu saja, namun segalanya telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan Undang-Undang perkawinan suatu negara, agar perkawinan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian

³¹ K.Wantjik Saaleh,*Hukum Perkawinan Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia),1978, hal. 26.

lainnya. Usia dan kelayakan pernikahan lainnya beragam antar yurisdiksi, namun usia pernikahan seringkali disematkan pada usia 18 tahun³².

Al-qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang melakukan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana surat An-Nisa'(4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

³² Wikipedia Online,
https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan, diakses pada tanggal 7 Juli 2019

Selain itu, segala peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya diwujudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia, salah satunya memberikan ketetapan minimal batas usia bagi calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan dengan melihat pertimbangan dari segi psikis maupun fisik kedua calon mempelai.

2. Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan , “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan,“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-

batas umur untuk perkawinan³³. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional³⁴.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan *asas*

³³ Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

³⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*?, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 16

*kematangan calon mempelai*³⁵ meski demikian , dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilakukan dengan *itsbat* hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

3. Usia Perkawinan Menurut KUHPerdata

Usia perkawinan menurut KUHPerdata, kitab Undang-Undang hukum perdata pada pasal 29 menyatakan bahwa “laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi³⁶.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 330 adalah umur 21 tahun atau belum

³⁵ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) perceraian dipersulit, (4) poligami dibatasi secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, (6) memperbaiki derajat kaum wanita.

³⁶ Penghimpun Solahudin, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta, visimedia), 2008, hal. 226.

pernah kawin. Namun, berdasarkan penentuan penutup Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, Dinyatakan tidak berlaku.

4. Usia Perkawinan Diberbagai Negara Islam

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa diantaranya ada yang dijadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batas usia nikah (*baligh*) sebagai acuan. Seperti Afganistan yang mengikuti mazhab Hanaf, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan. Demikian Somalia yang juga mengikuti

mazhab Hanafi³⁷. Adapula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batas usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum nikah³⁸.

Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara kita, dimana seseorang tetap boleh menikah pada usia dibawah batas minimum. Meskipun batas usia persyaratan perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat.

Berikut perbandingan batas usia nikah di negara-negara muslim:

No	Negara	Batas Usia Nikah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16

³⁷Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata), 2015, hal. 53-64.

³⁸ *Ibid*, hal. 61.

4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Jordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Suriah	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Penentuan batas usia di negara-negara muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya sendiri³⁹. Umat Islam melihat bahwa usia minimal kawin bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam Islam tidak ada batas pasti dalam usia minimal kawin. Sehingga fenomena perkawinan dibawah umur dapat merepresentasikan problematika hukum keluarga dalam tatanan masyarakat muslim masih menyisakan perdebatan dan persoalan.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hal. 61.

